

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dan mempelajari perilaku. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung ataupun wawancara. Pengamatan dan wawancara dilakukan pada instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta, dan Rumah Potong Hewan Giwangan. Penelitian ini juga melihat secara langsung bagaimana implementasi dari undang-undang yang diteliti.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Secara umum jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum yang dilakukan didapatkan secara langsung. Data tersebut didapatkan dari pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. Pihak-pihak dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta, Kepala Satuan Tugas Pengendalian Ternak Betina Produktif Kota Yogyakarta, Ahli bidang peternakan khususnya ternak potong, dan Pengguna layanan RPH Giwangan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif didalam pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data pelengkap dari data primer. Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer yang didapatkan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan. Data-data ini didapatkan dengan studi pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang data menguatkan dan memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menguatkan dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Buku-buku terkait
- b. Jurnal
- c. Makalah, Laporan, atau Hasil Penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum sekunder atau menguatkan dari bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang akan digunakan untuk dapat mendalami dan menghasilkan tulisan yang komprehensif. Teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) cara yaitu:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengumpulkan data-data dengan membaca atau mencari dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan pengkajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literature terkait yang dapat mendukung penelitian.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah studi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. Data primer sebagai data utama yang digunakan untuk melakukan penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara terhadap instansi terkait dan narasumber.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Kota Yogyakarta. Penelitian ini khususnya dilakukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta.

d. Responden

Responden adalah para pihak yang terlibat langsung didalam penelitian ini. Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah para pedagang, dan petugas Rumah Potong Hewan.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan wawancara dan kemudian diperkuat dengan data sekunder atau hasil studi pustaka. Data yang diolah diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif.

E. Narasumber

Subjek penelitian ini terdiri dari narasumber yang diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif. Narasumber adalah orang yang benar-benar mengetahui atas persoalan yang dijadikan topik bahasan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) narasumber. Narasumber

yang dimintain informasi tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta, Kepala Satuan Tugas Pengendalian Ternak Betina Produktif Kota Yogyakarta, dan Prof. Dr. Ir. Nono Ngadiono, M.S., IPM. (Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada).

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah lokasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian dan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta. Dinas Pertanian dan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta sebagai dinas yang membawahi langsung RPH Giwangan.